



**WALIKOTA PAREPARE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA PAREPARE  
NOMOR 31 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH  
KOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA PAREPARE**

- Menimbang: a. bahwa guna terwujudnya keserasian dalam perencanaan pembangunan daerah secara nasional dan regional yang tetap mengedepankan kewenangan otonomi daerah, serta sejalan dan seimbang dengan proses pembangunan daerah, maka perlu dilanaskan pada pendekatan, gerak an langkah yang terpadu berdasarkan pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, perlu ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2016.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4248);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Republik Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instalasi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pemabangunan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Tata Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan.....

14. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 59); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 68).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA  
PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN  
ANGGARAN 2016**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah disingkat Bappeda adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bidang perencanaan pembangunan daerah yang meliputi perencanaan jangka panjang, jangka menengah, perencanaan tahunan daerah dan rancangan APBD serta pemantauan evaluasi dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah.
5. Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare
6. Satuan Kerja perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran.
7. Rencana Kerja Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD, yang memuat rancangan perangkat ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

8.Rencana.....

8. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, yang disusun dengan berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada RPJMD.

## **BAB II**

### **RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH**

#### Pasal 2

- (1) RKPD merupakan bahan dan pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD, PPAS dan RAPBD Tahun 2016.
- (2) RKPD disusun dengan memperhatikan RPJPD dan RPJMD Kota Parepare.
- (3) Dokumen RKPD Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

#### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD berkewajiban menjaga konsistensi RKPD dengan RAPBD.
- (2) Tim Anggaran Pemerintah Daerah beserta Badan Anggaran DPRD berhak menolak Renja SKPD yang dinilai tidak sesuai dengan RKPD.
- (3) Dalam hal Renja SKPD ditolak oleh Tim Anggaran DPRD, maka Renja SKPD yang bersangkutan tidak diakomodir dalam penganggaran pembangunan.

#### Pasal 4

Naskah Rencana Kerja Pembangunan Daerah, secara sistematis memuat kerangka penjabaran sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Hubungan Antar Dokumen
- 1.4 Sistematis Dokumen RKPD
- 1.5 Maksud dan Tujuan

##### **BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH**

2.1. Gambaran.....

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan realisasi RPJMD

2.3 Permasalahan Pembangunan

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.2 Arah Kebijakan Keuangan DaerahS

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan sasaran Pembangunan

4.2 Prioritas Pembangunan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB VI PENUTUP

Pasal 5

- (1) Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Parepare Tahun 2016 berisi prioritas-prioritas pembangunan baik yang terkait APBD, APBD Provinsi dan APBN
- (2) Prioritas-prioritas Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
  - a. Penyelenggaraan layanan pendidikan yang berkualitas secara gratis SDs.d SMA/SMK dan pembinaan kepada anak usia sekolah serta anak usia dini.
  - b. Penyelenggaraan layanan kesehatan yang berkualitas bagi semua lapisan masyarakat.
  - c. Penguatan Pengarusutamaan Gender
  - d. Peningkatan dan pengembangan Kapasitas Politik Lembaga Legislatif
  - e. Pengembangan dan peningkatan kawasan strategis kota untuk kepentingan ekonomi dan pariwisata
  - f. Peningkatan system jaringan prasarana perkotaan
  - g. Penguatan Industri Kecil dan Menengah yang berbasis klaster
  - h. Penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Koperasi
  - i. Pengembangan keanekaragaman bahan pangan utama
  - j. Layanan Sosial dan Bantuan Hukum
  - k. Perlindungan social, budaya, keamanan dan keagamaan bagi masyarakat
  - l. Peningkatan kapasitas aparat sipil daerah menuju pengelolaan pemerintahan yang transparan, akuntantabel serta professional
  - m. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.

### BAB III

#### PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

##### Pasal 6

- (1) Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai bahan musrembang pada tingkat Kelurahan, Kecamatan, Forum SKPD dan tingkat kota
- (2) Kepala Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan Renja-SKPD
- (3) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD dan berpedoman kepada Renstra SKPD.

##### Pasal 7

- (1) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrembang penyusunan RKPD dengan melibatkan unsure penyelenggara pemerintahan dan stakeholder terkait.
- (2) Penyusunan Rancangan akhir RKPD dilaksanakan oleh Kepala Bappeda berdasarkan hasil Musrembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare

Pada tanggal 29 Mei 2015

**WALIKOTA PAREPARE,**



**TAUFAN PAWE**

Diundangkan di Parepare

Pada tanggal 29 Mei 2015

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,**



**MUSTAFA MAPPANGARA**